



PUTUSAN

Nomor 133/PDT/2017/PT PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **M.ALI DUHARI,ST,Msc.**,Tempat, tanggal lahir: Lahat, 08 Juni 1975, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Angkatan 45 YKP II No.67 Kaca Piring RT.006 RW.002, Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I kota Palembang, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir : Master Of Science, Agama : Islam. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

Titis Rachmawati,S.H.,M.H.,C.L.A., Andre Yunialdi,S.H., Bayu Prasetya Adrinata, S.H.,C.L.A, Ririn Dwi Agustin,SH., dan Ferliyan Happy Saputra,S.H, kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Advocates and legal Consultants Titis Rachmawati, S.H.,M.H.,C.L.A beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor.1123A Rt.07 Rw 02 Kel.Demang Lebar Daun Kec.Iilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

L A W A N

Nama : **Dr. MERRY**, Jenis Kelamin : Wanita, Alamat : Jalan Dwikora II No.52 RT.006 RW.002 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I kota Palembang, Pekerjaan : Dokter;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Nama : **Pemerintah Kota Palembang Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**, Alamat : Jalan Slamet Riyadi No. 213, Kel. 11 Ilir Kec. Ilir Timur II kota Palembang;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Hal 1 dari 10 hal Put Nomor. 133/Pdt/2017/PT Plg



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 99 / Pdt G / 2017 / PN Plg dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Desember 2017 Nomor 133 / PDT / 2017 / PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang pada tanggal 26 Mei 2017 Nomor 99 / Pdt G / 2017 / PN Plg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik bangunan rumah yang terletak diatas tanah yang beralamat di Jalan Angkatan 45 YKP II No.67 Kaca Piring RT.006 RW.002 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang;
2. Bahwa adapun lokasi tanah milik Penggugat tersebut berbatasan langsung bagian belakangnya atau sebelah Timur dengan lahan / tanah milik Tergugat, yang mana terhadap lahan milik Penggugat tersebut sebelum Tergugat mendirikan bangunan telah terlebih dahulu sudah ada bangunan bertingkat 2 (dua) berikat pagar pembatasnya;
3. Bahwa pada awal tahun 2016 Tergugat mendirikan bangunan rumah diatas tanahnya tersebut dan bangunan rumah tersebut pagar pembatasnya tidak berjarak dengan bangunan rumah Penggugat yang sudah terlebih dahulu didirikan, akibatnya bangunan yang didirikan Tergugat tersebut tidak berjarak dengan bangunan milik Penggugat tersebut menyebabkan bangunan milik Penggugat bergeser, atau bangunan tersebut saling mempengaruhi yang mengakibatkan bangunan milik Penggugat retak-retak, lantai keramik turun / lepas dan pecah-pecah, serta dikhawatirkan lantai tersebut akan mengakibatkan turun terus-menerus atau terjadi abrasi lantai / penurunan pondasi sebagai akibat adanya pembangunan milik Tergugat yang tidak berjarak dengan bangunan milik Penggugat yang telah terlebih dahulu ada, selain itu bangunan milik Penggugat yang dahulu ada kaca penerang / kaca blok dengan adanya bangunan milik Tergugat yang tidak berjarak mengakibatkan tidak ada cahaya lagi yang masuk ke tempat Penggugat;
4. Bahwa dalam melakukan pembangunan tersebut Tergugat telah memperoleh Izin Bangunan dari Turut Tergugat sebagaimana Agenda Nomor.668/0510/2016 yang

Hal 2 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat terhadap Izin Bangunan tersebut haruslah diperbaiki, mengingat terhadap faktanya proses pembuatan izin tersebut pada saat Turut Tergugat menyetujui pembangunan rumah milik Tergugat tersebut, Tergugat tidak melampirkan denah / gambar serta batas-batas area yang akan dibangun oleh Tergugat dan Penggugat mau menanda tangani Surat Persetujuan Tetangga untuk rekomendasi agar dapat dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Turut Tergugat adalah bentuk itikad baik dari Penggugat yang akan bertetangga dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat berupaya melalui Ketua RT setempat, Kuasa Hukum Penggugat untuk mengupayakan solusi / mediasi atas keadaan bangunan Penggugat tersebut, akan tetapi dengan angkuh serta sombongnya Tergugat menolak upaya solusi dan mediasi dengan menyatakan bahwa Tergugat melakukan pembangunan rumahnya tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga seolah-olah Tergugat tidak peduli adanya akibat langsung pembangunan rumah Tergugat yang tidak berjarak dengan pembangunan rumah Penggugat tersebut, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
6. Bahwa dengan adanya akibat pendirian pembangunan rumah Tergugat yang menempel langsung dengan bangunan rumah Penggugat dan hal tersebut dilakukan tanpa izin dan persetujuan Penggugat menyebabkan kerusakan struktur bangunan rumah milik Penggugat, keramik lantai pecah-pecah, penurunan elevasi lantai 2 (dua) rumah milik Penggugat, dan prediksi ahli konstruksi bisa saja bangunan rumah milik Penggugat dilantai 2 (dua) tersebut akan terus mengalami penurunan dan kerusakan, mengingat bangunan rumah yang didirikan oleh Tergugat diatas tanah timbunan yang dugaan secara konstruksi belum stabil, hal tersebut menyebabkan bangunan milik Penggugat mengalami penurunan secara terus-menerus dan hal tersebut dapat membahayakan penghuninya;
7. Bahwa dengan adanya kondisi seperti dalil Penggugat pada butir 6 (enam) tersebut diatas menyebabkan kerugian pada Penggugat karena harus segera memperbaiki struktur bangunan rumah milik Penggugat, mengganti keramik lantai yang pecah, dan tentunya akan dipastikan terjadi pembongkaran yang membutuhkan biaya apabila dialokasi ± sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), hal tersebut harus dibebankan kepada Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap;
8. Bahwa oleh karena Tergugat dalam melakukan pembangunan rumahnya tersebut dengan tidak berjarak / mepet dengan bangunan Penggugat, dan terhadap hal

Hal 3 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat mengakibatkan adanya penurunan lanjutan atau adanya kerusakan lebih lagi dari yang seharusnya, dan untuk mencegah akibat tersebut untuk itu Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membongkar bangunan yang tidak berjarak / mepet dengan bangunan Penggugat tersebut secara sukarela sendiri atau apabila dalam kurun waktu 7 hari setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap tidak mau melakukan pembongkaran secara sukarela sendiri, maka akan dilakukan pembongkaran melalui Eksekusi Pengadilan Negeri Palembang dengan melibatkan pihak yang berwajib Polisi Pamong Praja dan diketahui oleh Turut Tergugat;

9. Bahwa disamping kerugian Materiil sebagaimana dalil Penggugat pada butir 7 (tujuh) tersebut diatas, akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat juga menderita kerugian Immateriil yaitu kerugian Moril, was-was dan rasa cemas satu keluarga dengan kondisi bangunan rumah seperti tersebut, sehingga ketenangan Penggugat dalam menghuni rumah Penggugat sendiri sangat merasa terusik/terganggu, oleh karenanya sudah pantas dan sewajarnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa dikarenakan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas perizinan pembangunan rumah Tergugat tersebut yang bertanggung jawab secara administratif adalah Turut Tergugat, dan terbukti dalam proses pembangunan rumah tersebut telah tidak sesuai dengan aturan konstruksi / cara pembangunan rumah tersebut, maka sudah pantas dan sewajarnya terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan rumah milik Tergugat tersebut dinyatakan direvisi oleh Turut Tergugat, dikarenakan terhadap bangunan rumah Tergugat yang tidak berjarak / menempel pada dinding rumah milik Penggugat harus dilakukan pembongkaran;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak menjadi sia-sia atau ilusioner, apalagi terhadap hal yang menyangkut ganti rugi baik secara Materiil dan Immateriil, untuk itu Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang untuk meletakkan Sita Jaminan atas rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Dwikora II No.52 RT.006 RW.002 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang;

Hal 4 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang terhadap rumah yang terletak di Jalan Dwikora II No.52 RT.006 RW.002 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang;
4. Menghukum Tergugat agar membongkar bangunan yang berbatasan dengan bangunan Penggugat tersebut secara sukarela / sendiri dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap, dan apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari tersebut Tergugat tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran tersebut akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan melibatkan aparat terkait seperti Polisi Pamong Praja dan lain-lain.
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat sejumlah Rp Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk merevisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor.668/0510/2016 akibat adanya pembongkaran sebagian bangunan milik Tergugat tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2017 Nomor 99/Pdt G/2017/PN.Plg telah memberikan jawaban sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, dalam positanya Penggugat mengakui bahwa

Hal 5 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Tergugat mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor 668/010/2016, dalam petitumnya meminta tergugat agar membongkar bangunan dan menghukum Turut Tergugat untuk merevisi Izin mendirikan Bangunan (IMB) nomor 668/010/2016 sebagai suatu Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN), oleh karenanya baik untuk membongkar dan merevisi IMB merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat **bukan kewenangan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang;**

2. Gugatan Penggugat **tidak jelas/kabur**, dalam posita Penggugat mendalilkan pada angka 6 akibat pembangunan bangunan Tergugat menimbulkan kerugian pada Penggugat yaitu berupa rusaknya bangunan Penggugat, kemudian pada dalil angka 8 Penggugat meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membongkar bangunan Tergugat, tetapi tidak jelas bangunan mana yang dimaksud yaitu bagian bangunan yang merugikan Penggugat dan berapa besar (ukuran) bagian yang merugikan tersebut, sedangkan sebelumnya pada dalil angka 4 menunjukkan bahwa Tergugat mendirikan bangunan berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat tidak spesifik bagian bangunan yang merugikan yang dimohonkan untuk dibongkar sehingga mencampuradukan antara gugatan yang bersifat privat atau keperdataan dengan gugatan yang bersifat publik kepada pejabat tata usaha negara;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 2, dapat dijelaskan bahwa Tergugat membeli tanah yang terletak dibelakang rumah Penggugat pada bulan Desember 2014, yang dipisahkan dengan pagar tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter, pada saat tersebut pagar atas tanah **masih sama tingginya** dengan pagar dari tanah Penggugat, kemudian pada bulan Juli 2015 Penggugat **melakukan perubahan dengan membuat dinding** yang berbatasan langsung dengan pagar Tergugat, dinding tersebut kurang lebih 5 (lima) meter yang **dijadikan bagian dari bangunan rumah Penggugat**. Terhadap perubahan atau penambahan bangunan rumah Penggugat tersebut, Penggugat sama sekali **tidak meminta persetujuan dari Tergugat**, karenanya itu perubahan tersebut **tidaklah mempunyai ijin dari Turut Tergugat;**
3. Bahwa oleh karena Penggugat melakukan perubahan tanpa meminta persetujuan dari Tergugat, dengan membuat dinding rumah setinggi kurang

Hal 6 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLg



lebih 5 (lima) meter yang langsung berbatasan dengan rumah tergugat, sehingga Tergugat **tidak mengetahui sama sekali bentuk dari bangunan tersebut**, setelah selesai ternyata Penggugat membuat **pintu yang langsung ke arah rumah Tergugat** dan **memasang kaca blok di sebagian besar dindingnya**, menurut Tergugat pemasangan kaca blok tersebut cukup berbahaya karena sifat kaca blok licin tidak kuat merekat dibandingkan dengan batu bata;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3 dengan menyatakan pembangunan bangunan Tergugat menyebabkan bangunan Penggugat retak-retak, lantai keramik turun/lepas dan pecah-pecah. Bahwa Tergugat membangun bangunan **berdasarkan ijin mendirikan bangunan** yang dikeluarkan Turut Tergugat, dibagian belakang antara bangunan rumah Tergugat dan pagar rumah Tergugat **berjarak 4(empat) meter**, dengan demikian yang berbatasan langsung dengan bangunan rumah Penggugat adalah **pagar rumah** Tergugat, yang didirikan dengan cara meninggikan pagar yang telah ada atau dari pemilik lama, dan terhadap glass blok pada rumah Penggugat, Tergugat memasang glass blok (kaca blok) pada pagar Tergugat agar bangunan rumah Penggugat tetap mendapat sinar;
5. Bahwa struktur pagar belakang rumah Tergugat dilakukan dengan cara **membuat tapakan tiang setiap 3 meter pada pagar yang telah ada** dengan pondasi cakar ayam dan memakai besi ukuran 12 (dua belas) karena tinggi pagar rumah yang dibuat 5,2 (lima koma dua) meter sesuai dengan IMB yang dikeluarkan Turut Tergugat, oleh karena itu **tidak ada kaitan sama sekali** dengan bangunan Tergugat akan menjadikan abrasi atau penurunan pondasi terhadap bangunan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 4, karena Tergugat mendirikan bangunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada saat Tergugat meminta persetujuan ijin dengan Penggugat telah disampaikan Tergugat bahwa jarak antara pagar Tergugat yang berdempetan dengan bangunan Penggugat dengan rumah Tergugat **masih ada jarak kurang lebih 4 (empat) meter**, dan selama pembangunan pagar tersebut **Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun**, baru setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan dari selesainya pagar tersebut baru mengajukan keberatan;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5, setelah ada keberatan tersebut oleh karena dalam mendirikan bangunan tersebut Tergugat berdasarkan gambar yang dibuat arsitek dan menggunakan pihak lain (pemborong) agar sesuai dengan ketentuan gambar dan pada saat keberatan



dari Penggugat bangunan Tergugat belum ada serah terima kepada Tergugat, maka dengan niat baik Tergugat meminta pemborong tersebut untuk menemui Penggugat, pada saat pemborong menemui dan menanyakan ada kerusakan apa kepada pihak Penggugat, jawaban Penggugat "kami tidak perlu untuk memperbaiki kerusakan";

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6, sebab yang menempel dengan bangunan rumah Penggugat adalah **pagar yang secara struktur bangunan sudah diperhitungkan untuk bangunan pagar dan tidak menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan Penggugat dan oleh karena Tergugat membeli tanah tersebut adalah daerah perumahan lama maka tanah dasarnya telah sangat padat dan penimbunan yang dilakukan Tergugat hanya untuk meninggikan pondasi rumah**, dan prediksi ahli konstruksi tersebut **hanya perkiraan yang bukan penyebab langsung dan utama** dari bangunan pagar Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 7, karena berdirinya bangunan Tergugat tidaklah menyebabkan struktur bangunan Penggugat rusak dan kerusakan keramik, serta kerugian yang dimaksud Penggugat tidak jelas dan terperinci karenanya dalil Penggugat tidak berdasar sama sekali;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8, karena tidak berdasar pada fakta ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9, sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil diatas bahwa bangunan Tergugat didirikan berdasarkan konstruksi yang benar dan sesuai IMB yang diberikan Turut Tergugat, serta revisi suatu Ijin Mendirikan bangunan sebagai ketentuan tata usaha negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 11, karena tidak ada hubungan kausalitas untuk meletak sita jaminan atas rumah Tergugat dengan gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas bagian mana bangunan dan ukurannya yang merugikan Penggugat untuk dibongkar yang didirikan berdasarkan Ijin mendirikan bangunan(IMB) dengan demikian mencampurkan adukan gugatan hukum privat dan hukum publik, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 Juli 2017 dan demikian juga Tergugat telah menyerahkan Dupliknya pada persidangan tanggal 26 Juli 2017, dan Replik serta Duplik tersebut telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang terpisahkan dengan putusan a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 99 / Pdt G / 2017 / PN Plg yang amarnya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp 766.000,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tersebut, Penggugat menyatakan banding melalui kuasa hukumnya berdasarkan akta permohonan banding Nomor 99/Pdt G/2017/PN Plg tanggal 19 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 02 November 2017 Nomor 99/PdtG/2017/PN Plg dan pemberitahuan permohonan

Hal 9 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 9 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tanggal 9 November 2017 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 14 November 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 13 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tanggal 22 November 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat masing-masing tanggal 22 November 2017 ;

Menimbang, bahwa turut Terbanding semula turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tanggal 27 November 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 4 Desember 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 28 November 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa serta membaca berkas perkara banding (inzage) yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 21 November 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa serta membaca berkas perkara banding (inzage) yang disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 14 November 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa serta membaca berkas perkara banding (inzage) yang disampaikan kepada turut Terbanding semula turut Tergugat tanggal 13 November 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri kelas IA Palembang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Plg

Hal 10 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula memperhatikan dengan seksama surat Memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat dimana tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Plg dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding sehingga dengan demikian sesuai Pasal 192RBg / 181 HIR maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Pasal 190 RBg/179 HIR, pasal 50 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara in ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 99/Pdt G/2017/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh kami DR. H. MOCH. DJOKO, S.H.,MHum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMIR ERDY, S.H.,MHum dan WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang

Hal 11 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 Desember 2017 Nomor 133/PEN.PDT/2017/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta M. SARMIN S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SAMIR ERDY, S.H.,MHum.

DR. H. MOCH. DJOKO S.H.,MHum.

2. WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, S.H.,M.H.

PANITERA PANITERA

M . SARMIN S, S.H.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,- +

J u m l a hRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)